

**ANALISIS FITUR *SWAP FREE* (AKUN ISLAMI)
PADA PLATFORM *TRADING FOREX* PT. FINEX
BISNIS SOLUSI FUTURES (FINEX) PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002
TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)



Oleh :

AJENG NOVIASIH
NIM : 1220141

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS FITUR *SWAP FREE* (AKUN ISLAMI)
PADA PLATFORM *TRADING FOREX* PT. FINEX
BISNIS SOLUSI FUTURES (FINEX) PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002
TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)



Oleh :

AJENG NOVIASIH
NIM : 1220141

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Noviasih

NIM : 1220141

Judul Skripsi : **ANALISIS FITUR *SWAP FREE* (AKUN ISLAMI) PADA PLATFORM *TRADING FOREX* PT. FINEX BISNIS SOLUSI FUTURES (FINEX) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 November 2024

Yang Menyatakan,



AJENG NOVIASIH

NIM. 1220141

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I

Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ajeng Noviasih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ajeng Noviasih

NIM : 1220141

Judul Skripsi : **ANALISIS FITUR *SWAP FREE* (AKUN ISLAMI) PADA PLATFORM *TRADING FOREX* PT. FINEX BISNIS SOLUSI FUTURES (FINEX) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 01 November 2024
Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I

NIP. 198712242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ajeng Noviasih
NIM : 1220141
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fitur *Swap Free* (Akun Islami) pada Platform *Trading Forex* PT. Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.SI.
NIP. 198712242018012002

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

Penguji II

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 18 Desember 2024

Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ي	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

- Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Ajeng Noviasih (1220141). 2024. **Analisis Fitur *Swap free* (Akun Islami) pada Platform *Trading forex* PT. Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*).**

Dosen pembimbing : Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I

Trading forex merupakan bentuk perdagangan mata uang yang satu dengan mata uang yang lain yang dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi nilai kurs mata uang pada waktu-waktu tertentu. Namun, banyak kekhawatiran tentang kesesuaian *trading forex* dengan ketentuan hukum syariah. Ditengah kekhawatiran tersebut, PT Finex Bisnis Solusi Futures menghadirkan fitur Akun Islami yang dibuat khusus untuk menghindari biaya menginap (bunga) atau yang biasa disebut dengan *Swap free*. Penggunaan kata ‘Islami’ pada salah satu fitur platform Finex yang menunjukkan klaim bahwa fitur ini sudah sesuai dengan aturan syariah. Mekanisme transaksinya diduga masih sama dengan transaksi *trading forex* tanpa menggunakan fitur *swap free* yang mana masih menjadi perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Namun, *trading forex* sudah sesuai dengan rukun *Al-sharf*. Meskipun aspek ini telah dipenuhi, salah satu syarat sah *Al-sharf* yaitu pembayaran dengan sistem spot atau tunai dalam transaksi *forex* masih belum terpenuhi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme transaksi forex dengan fitur *swap free* (akun islami) pada platform *Trading forex* PT. Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) dan menganalisis tingkat kesesuaian transaksi tersebut dengan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengatur mengenai transaksi jual beli mata uang (*Al-sharf*).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi yang dilakukan pada platform trading forex milik PT Finex Solusi Bisnis Futures serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*), dan data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi yang terdiri dari materi atau data terkait trading forex, buku, jurnal, dokumentasi penelitian, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi *trading forex* menggunakan fitur *swap free* atau Akun Islami dimulai dengan melakukan registrasi akun pada platform Finex, melakukan analisis pasar, menentukan posisi transaksi, dan melakukan transaksi. Fitur *Swap Free* (Akun Islami) belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dikarenakan masih memanfaatkan fluktuasi kurs mata uang, tidak dilakukan secara tunai, penggunaan sistem *leverage* dan melakukan strategi *short selling* yang bertujuan untuk untung-untungan.

Kata Kunci : *Trading forex*, Fitur Akun Islami, *Swap free*, *Al-sharf*, Fatwa DSN MUI.

ABSTRACT

Ajeng Noviasih (1220141). 2024. **Analysis of the *Swap free* Feature (Islamic Account) on the *Forex Trading* Platform of PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) in the Perspective of DSN-MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 concerning *Selling* and *Buying* Currencies (*Al-sharf*).**

Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I.


Forex trading is a form of trading one currency for another that is done by utilizing fluctuations in currency exchange rates at certain times. However, there are many concerns about the suitability of forex trading with the provisions of sharia law. In the midst of these concerns, PT Finex Bisnis Solusi Futures presents the Islamic Account feature specifically created to avoid overnight fees (interest) or what is commonly referred to as Swap free. The use of the word 'Islamic' on one of the Finex platform features that shows the claim that this feature is in accordance with sharia rules. The transaction mechanism is allegedly still the same as forex trading transactions without using the swap free feature which is still a matter of debate regarding its compliance with sharia principles. However, forex trading is in accordance with the pillars of *Al-sharf*. Although this aspect has been fulfilled, one of the valid conditions of *Al-sharf*, namely payment with spot or cash system in forex transactions is still not fulfilled. The purpose of this study is to explain the mechanism of forex transactions with the swap free feature (Islamic account) on the PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) forex trading platform and analyze the suitability of these transactions with the MUI DSN Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 regulating currency trading transactions (*Al-sharf*).

This research is included in the category of empirical legal research using a qualitative approach. Data sources in the form of primary data obtained by observation techniques carried out on the forex trading platform owned by PT Finex Solusi Bisnis Futures and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 concerning currency trading transactions (*al-sharf*), and secondary data containing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained by documentation techniques consisting of material or data related to forex trading, books, journals, research documentation, and other

sources. This research uses a qualitative descriptive data analysis method.

The results of this study conclude that the mechanism of forex trading transactions using the swap free feature or Islamic Account begins with registering an account on the Finex platform, conducting *market* analysis, determining transaction positions, and making transactions. The Swap Free feature (Islamic Account) is not yet in accordance with the provisions of DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 concerning the sale and purchase of currencies (*Al-Şharf*) because it still utilizes currency exchange rate fluctuations, is not done in cash, uses a leverage system and performs short selling strategies aimed at profit.

Keywords: *Forex trading*, Islamic Account Features, *Swap free*, *Al-sharf*, Fatwa DSN MUI.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terucap hanya bagi Allah SWT.,Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada umat manusia di muka bumi ini, terkhusus kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S-1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan lancar dan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin Allah SWT. Oleh karena itu, pada kesempatan yang kali ini, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Asih Nur Ekowati dan Bapak Ta'idi yang sangat saya cintai, yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, senantiasa memberikan semangat dan dukungan serta motivasi baik secara moral maupun material. Terima kasih atas kesabaran ibu dan bapak dalam mendidik, menasehati, dan merawat saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan memberikan kesehatan untuk ibu dan bapak, serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya selama ini.
2. Kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S. H. I., M. S. I. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan sehingga penulis dapat mencapai final dari pengerjaan skripsi ini.

4. Kepada Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
5. Adik saya tercinta Alfida Rosa Erviana dan keluarga besar Bani Mu'alim, yang senantiasa menjadi penyegar suasana disaat saya sedang mengalami kelelahan secara fisik, mental, dan emosional dalam menyusun skripsi ini.
6. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menyemangati dan meluangkan waktu untuk saling menemani, saling bertukar pikiran, dan saling bercerita tentang suka maupun duka.
7. Kampus tercinta, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

“When you don’t understand what’s happening in your life, just close your eyes, and take a deep breath and say, ‘Allah, I know this is your plan, just help me through it.’”



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
MOTTO	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB. II <i>TRADING FOREX</i> MENURUT HUKUM ISLAM....	22
A. Gambaran Umum <i>Trading forex</i>	22
1. Pengertian <i>Trading forex</i>	22
2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pasar <i>Forex</i>	26
3. Mata Uang yang Diperdagangkan	28
B. <i>Trading forex</i> menurut Hukum Islam	30

1. Pengertian <i>Al-sharf</i>	30
2. Rukun dan Syarat <i>Al-sharf</i>	32
3. Landasan Hukum <i>Al-sharf</i>	36
C. <i>Trading forex</i> menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN- MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al-sharf</i>)..	38
D. <i>Trading forex</i> Menurut para Ulama Kontemporer	40
BAB. III MEKANISME TRANSAKSI <i>TRADING FOREX</i> MENGUNAKAN FITUR <i>SWAP FREE</i> (AKUN ISLAMI) PADA PLATFORM BROKER FINEX	44
A. Profil broker PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) ...	44
B. Fitur-fitur <i>Trading forex</i> pada Broker Finex	46
C. Mekanisme <i>Trading forex</i> pada Broker Finex.....	54
1. Registrasi pada broker Finex.....	57
2. Transaksi pada platform trading <i>MetaTrader 5</i>	59
3. Mekanisme transaksi <i>Trading forex</i> menggunakan fitur <i>swap free</i> (akun Islami) pada platform broker Finex.	60
D. Praktik Penentuan Posisi Transaksi dan Prediksi Harga pada <i>Trading forex</i>	63
BAB. IV ANALISIS KESESUAIAN FITUR <i>SWAP FREE</i> (AKUN ISLAMI) PADA MEKANISME TRANSAKSI <i>TRADING FOREX</i> TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (<i>AL-SHARF</i>).....	72
A. Analisis Mekanisme Transaksi <i>Trading forex</i> Menggunakan fitur <i>Swap free</i> (Akun Islami)	72
B. Analisis Praktik <i>Trading forex</i> menggunakan Fitur <i>Swap free</i> (Akun Islami) Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al-sharf</i>).....	78
BAB. V PENUTUP	88
A. Simpulan	88

B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR LAMPIRAN.....	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mata Uang yang Diperdagangkan dalam Forex	29
Gambar 3.1 <i>Forex Market</i> Hierarchy	55
Gambar 3.2 Memilih akun pada platform Finex	58
Gambar 3.3 Menentukan harga TP dan SL	61
Gambar 3.4 Tanpa Fitur Swap free.....	62
Gambar 3.5 Dengan Fitur Swap free	63
Gambar 3.6 Praktik open position	64
Gambar 3.7 Balance selama open position.....	64
Gambar 3.8 Praktik Close Position - 1	65
Gambar 3.9 Praktik Close Position - 2	65
Gambar 3.10 Balance setelah close position	66
Gambar 4.1 Tanpa Fitur Swap free.....	73
Gambar 4.2 Dengan Fitur Swap free	73
Gambar 4.3 Tampilan Currency Pair.....	74

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Forex berasal dari singkatan kata berbahasa Inggris yaitu *Foreign Exchange*. *Forex* merupakan proses mengkonversi suatu jenis mata uang ke mata uang lain karena beberapa alasan seperti untuk kegiatan pariwisata, perdagangan, dan bisnis¹. Pasar *forex* memiliki keuntungan paling besar secara global karena memainkan peran sentral dalam perdagangan internasional dan bisnis global. Banyak individu dan entitas bisnis memanfaatkan pasar ini untuk melakukan transaksi valuta asing guna mendukung kegiatan perdagangan lintas batas dan investasi luar negeri, hal tersebut menjadikan *Trading forex* sebagai bentuk umum suatu investasi².

Dalam pasar valuta asing (*forex*), Para *trader* dapat melakukan transaksi dengan mudah pada setiap saat dan di mana pun, selama mereka memiliki akses koneksi internet yang terhubung ke perangkat elektronik mereka. Pasar valuta asing atau *Foreign exchange market* beroperasi di beberapa zona waktu. Pada titik mana pun, setidaknya satu pasar buka, dan di beberapa jam tertentu akan terjadi *overlap* antara penutupan pasar di satu wilayah dengan pembukaan pasar di wilayah lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam perdagangan valuta asing internasional, selalu ada *trader* yang bertindak sebagai fasilitator untuk menciptakan dan memenuhi permintaan terhadap mata uang tertentu.

Ketika melakukan *trading*, para *trader* biasanya mempunyai ambisi untuk mencapai target suatu harga tertentu. Namun, karena target tersebut belum terpenuhi, para *trader* tidak menutup transaksi hingga melewati akhir jam buka pasar setelah pasar ditutup, mereka menunggu hingga pasar dibuka kembali pada hari berikutnya untuk melanjutkan transaksi. Proses ini dikenal sebagai menginapkan

¹ William Rogers, *Trading forex For beginners*, (Brentford: Mwaka Moon Ltd., 2020), 11

² MIFX, <https://mifx.com/> (Diakses tanggal 4 Februari 2024)

transaksi, yang memungkinkan para pedagang mencapai keuntungan yang diinginkan. Setiap *trader* akan dikenai biaya inap selama proses menginapkan transaksi *trading* yang disebut dengan *swap*.³ *Swap* lalu dapat dibuat pengertian sebagai bunga inap atau biaya inap yang dibebankan kepada seorang *trader* yang masih mempertahankan posisi *trading* terbuka meskipun telah melewati satu hari perdagangan.

Swap diterapkan dan dihitung pada setiap akhir hari perdagangan. Besarnya posisi dan perbedaan antar suku bunga dari pasangan mata uang yang dieksekusi menentukan biaya *swap* yang harus dibayarkan. Biaya yang dibebankan akan secara otomatis didebit atau dikreditkan ke rekening *trader*. Prinsip dari *swap* pada *Trading forex* ialah nilai suku bunga yang dibebankan atau diberikan kepada *trader* apabila transaksi sudah berlangsung selama 1 x 24 jam. Apabila transaksi yang dilakukan memperoleh *profit* atau bernilai positif, maka *trader* akan memperoleh keuntungan atau komisi, namun jika transaksi bernilai negatif atau minus, maka *trader* akan dibebankan biaya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem *swap* ini merupakan transaksi yang termasuk riba, dimana dalam syaria hukumnya haram.

PT Finex Bisnis Solusi Futures yang memiliki platform Finex, salah satu perusahaan pialang *forex* yang memiliki reputasi baik di Indonesia menghadirkan fitur Akun Islami dimana fitur ini dibuat khusus untuk menghindari biaya menginap (bunga) atau yang biasa disebut dengan *swap free*. Dalam keadaan positif atau pun negatif, apabila menggunakan fitur *swap free* ini maka tidak ada tambahan komisi yang akan memberikan keuntungan pada *trader* dan/atau biaya harian yang akan merugikan *trader*.

Melihat adanya penggunaan kata 'Islami' pada salah satu fitur platform Finex yang menunjukkan klaim bahwa dengan menggunakan fitur akun Islami ini maka transaksi yang dilakukan sudah sesuai

³ Adi Nugroho, *Swap Adalah Bunga, Sumber Trading jadi Riba, benarkah?*, <https://www.foreximf.com/blog/trading/swap-adalah> (Diakses tanggal 26 Januari 2024)

dengan aturan syariah, hal tersebut dirasa memerlukan analisa yang lebih lanjut dikarenakan dengan adanya fitur akun Islami ini mekanisme transaksi *Trading forex* secara keseluruhan masih sama, Transaksi *trading forex*, baik dengan penggunaan maupun tanpa penggunaan fitur bebas *swap*, dapat dianggap sebagai aktivitas yang bersifat spekulatif. Perdagangan valuta asing memiliki tingkat ketidakpastian yang signifikan, yang menyebabkan kesulitan dalam memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI mengatur jual beli mata uang yang tidak sesuai prinsip syariah dianggap haram.

Dalam tahap awal melakukan transaksi pada *trading forex*, *trader* akan membuka posisi (*open position*) di mana mereka dapat melakukan pembelian atau penjualan mata uang. Kemudian, ada proses penutupan posisi (*close position*) ketika transaksi telah selesai dilakukan atau *trader* tidak lagi memiliki keinginan untuk melakukan pembelian atau penjualan mata uang. Dalam membuat keputusan untuk membuka atau menutup posisi, *trader* menggunakan metode analisis yang didasarkan pada riset pasar, seperti mengevaluasi pergerakan harga dan memprediksi tentang fluktuasi kurs harga mata uang. Analisis ini memberikan keyakinan kepada *trader* bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari strategi analisis mereka, namun demikian, analisis hanyalah perkiraan yang masih melibatkan tingkat ketidakpastian dan ketidakjelasan. Transaksi yang menciptakan ketidakjelasan dalam hukum Islam termasuk dalam kategori transaksi gharar. Transaksi gharar dilarang dalam hukum Islam karena melibatkan unsur perjudian (*maysir*), di mana hasilnya tidak diketahui oleh para pihak.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI, kriteria berikut meliputi aspek-aspek mendasar untuk memastikan transaksi sesuai ketentuan syariah:

1. Pertukaran mata uang dalam transaksi jual beli tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi atau meraih keuntungan instan.
2. Transaksi dilakukan sebagai bentuk simpanan untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai tindakan pencegahan.
3. Pada transaksi yang melibatkan mata uang yang sama, nilai tukar harus sebanding, dan transaksi harus diselesaikan secara tunai.

4. Dalam transaksi yang melibatkan mata uang yang tidak sama, nilai tukar harus setara dan transaksi tersebut harus diselesaikan secara tunai⁴.

Penulis berminat untuk menganalisis kesesuaian transaksi *Trading forex* dengan fitur *swap free* (akun Islami) yang disediakan oleh platform broker Finex, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya Penulis mengkaji topik penelitian ini dengan mengacu pada pandangan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*). Penelitian ini berfokus pada “ANALISIS FITUR *SWAP FREE* (AKUN ISLAMI) PADA PLATFORM *TRADING FOREX* PT. FINEX BISNIS SOLUSI FUTURES (FINEX) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme transaksi *trading forex* dengan fitur *swap free* (akun Islami) pada platform *trading forex* PT. Finex Bisnis Solusi Futures (Finex)?
2. Apakah transaksi *trading forex* menggunakan fitur *Swap Free* (akun Islami) pada platform *trading forex* PT. Finex Bisnis Solusi Futures (finex) sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-şharf*)?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan mekanisme transaksi *forex* dengan fitur *Swap Free* (akun Islami) pada platform *Trading forex* PT. Finex Bisnis Solusi Futures (Finex).
2. Untuk menganalisis tingkat kesesuaian transaksi *Trading forex* dengan penggunaan fitur *swap swap* (akun Islami) pada platform *Trading forex* milik PT. Finex Bisnis Solusi Futures (Finex)

⁴ Fatwa DSN-MUI no. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang,(Jakarta:2002)

dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur mengenai transaksi jual beli mata uang (*Al-sharf*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada pengguna mengenai proses transaksi pada *Trading forex* dengan menggunakan fitur *swap free* (akun Islami).
- b. Penelitian ini diharapkan menghasilkan peningkatan pemahaman kepada pengguna maupun orang awam mengenai *Trading forex* menurut pandangan syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan sebagai acuan penting bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait mekanisme transaksi *trading forex*. Khususnya, penelitian ini mengeksplorasi penerapan fitur bebas *swap* pada broker Finex, sesuai dengan perspektif fatwa DSN MUI.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi *trader* atau investor, Informasi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendetail kepada masyarakat umum mengenai penggunaan fitur *swap free* (akun Islami) dalam *trading forex*. Fitur ini memungkinkan transaksi valas dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Jika posisi perdagangan dipegang selama lebih dari satu hari, tidak akan dikenakan bunga atas posisi tersebut.
- b. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan pengetahuan terkait perdagangan *forex*, dengan menawarkan kontribusi yang berharga dalam *bidang* ini yang dilengkapi dengan fitur bebas *swap* sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mendorong peningkatan kehati-hatian dan selektivitas dalam memilih platform investasi bagi para investor.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi komunitas akademik dengan menyediakan pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum Islam terhadap perdagangan valuta asing (*forex*) yang menggunakan fitur bebas *swap*.

E. Kerangka Teoritik

1. *Trading Forex*

Forex Exchange yang selanjutnya disebut dengan *forex* dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang mempertukarkan mata uang. Dalam bahasa Indonesia disebut valuta asing atau valas. *Trading* berasal dari kata berbahasa Inggris “*Trade*” (dagang) dengan akhiran *-ing* “*Trade-ing*” yang artinya (perdagangan-an), maka *trading* artinya perdagangan⁵. Dalam konteks akademis, perdagangan valuta asing (*forex*) dapat diartikan sebagai proses konversi mata uang nasional satu negara ke mata uang negara lain untuk memfasilitasi transaksi komersial internasional. *Trading* dapat dijelaskan sebagai suatu aktivitas transaksi jual-beli. Dalam konteks ini, Pemindahan kepemilikan suatu produk terjadi setelah pelunasan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.⁶

Dalam konteks perdagangan valuta asing (*forex*), prosesnya serupa dengan transaksi jual beli konvensional, di mana terdapat pihak penjual dan pembeli yang terlibat dalam perdagangan. Dalam perdagangan valuta asing (*forex*), seluruh transaksi dilakukan melalui pihak perantara yang dikenal sebagai pialang. Penjual dan pembeli tidak berinteraksi langsung, serta tidak melakukan pertukaran mata uang secara langsung. Sebaliknya, semua transaksi dikelola oleh pialang atau broker, yang mempunyai tanggung jawab untuk mencatat seluruh

⁵ Gisar Ari Turrokhman, *Panduan Trading forex dari A sampai Z*, (t,tp: Gisar Ari Turrokhman, 2019), 25

⁶ MIFX, *Trading Untuk Pemula*. (t,tp: PT. Monex Investindo Futures,2020) 2.

transaksi yang dilakukan oleh para investor dan mengirimkannya ke pasar valuta asing.

Mata uang di beberapa pasar negara berkembang tidak diperdagangkan sepanjang pasar buka. Mata uang populer yang paling banyak diperdagangkan di *market International*, yaitu: Dolar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Pound Sterling (GBP), Euro (EUR), Dolar Kanada (CAD), Dolar Australia (AUD), dan Franc Swiss (CHF), yang semuanya diperdagangkan terus menerus selama sesi perdagangan⁷.

2. *Trading Forex* menurut Hukum Islam

Dalam ekonomi Islam, istilah *al-sharf* digunakan untuk mengartikan suatu kegiatan transaksi perdagangan mata uang, yang mana istilah ini dipakai untuk penjualan nilai harga sejenis dengan yang lainnya⁸. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *al-sharf* adalah jual beli *naqdain*, yaitu bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang yang sering kali dikaitkan dengan perdagangan logam mulia, seperti emas dan perak. Pertukaran ini dapat terjadi baik dalam bentuk mata uang yang telah dicetak maupun logam mulia yang belum dicetak⁹.

Transaksi ini dapat melibatkan pertukaran logam mulia dengan jenis yang sama, seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, serta juga dapat melibatkan pertukaran antara logam mulia berbeda jenis, seperti emas dengan perak. Pertukaran ini dapat terjadi baik dalam bentuk mata uang yang telah dicetak maupun logam mulia yang belum dicetak. Dalam transaksi yang melibatkan pertukaran komoditas yang identik, seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, nilai barang yang dipertukarkan harus memiliki kesetaraan nilai. Namun,

⁷ The Bank of International Settlements, *OTC Foreign Exchange Turnover in April 2022*, (t.tp: BIS Triennial Central Bank Survey 2022), 6.

⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* terjemahan dari kitab "*Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*" oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 240.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk Cet-1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

ketika pertukaran melibatkan komoditas berbeda seperti emas dengan perak, nilai yang dipertukarkan harus lebih tinggi untuk memperhitungkan perbedaan nilai intrinsik antara kedua komoditas tersebut. Dengan demikian, *al-sharf* merujuk pada transaksi keuangan yang melibatkan pertukaran. Pertukaran ini membutuhkan kesamaan nilai berat dan kualitas dari barang yang dipertukarkan untuk menjamin keadilan dalam transaksi. Dalam konteks ini, pertukaran mata uang dapat dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, pertukaran bisa melibatkan transaksi menggunakan mata uang yang sama jenisnya, seperti pertukaran rupiah dengan rupiah. Kedua, pertukaran juga bisa melibatkan mata uang yang berbeda jenis, seperti pertukaran rupiah dengan Yen Jepang.

Dr. Husein Syahatan menjelaskan bahwa *al-sharf* ialah suatu konsep transaksi jual beli yang diizinkan oleh hukum syariah. Dalam konteks pasar valuta asing, *al-sharf* merujuk pada pertukaran mata uang antara dua atau lebih jenis mata uang yang berbeda. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis internasional¹⁰.

3. Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*)

Dewan Syariah Nasional (DSN) berpendapat bahwa persyaratan berikut diperlukan untuk *trading forex*:

- a. Dalam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan tertentu, Transaksi pertukaran mata uang (*Al-sharf*) seringkali dibutuhkan dalam berbagai situasi, baik untuk mata uang yang sama maupun berbeda jenis.
- b. Menurut pandangan syariah Islam, terdapat tradisi perdagangan yang dikenal sebagai '*urf tijari*', di mana transaksi jual beli mata uang menjadi bagian dari aktivitas tersebut. Beberapa bentuk transaksi ini memiliki status

¹⁰ H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 281.

hukum yang berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan,

- c. DSN memandang adanya urgensi untuk menetapkan suatu fatwa mengenai Pertukaran mata uang (*al-sharf*) yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan transaksi keuangan. Hal ini memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Fatwa DSN-MUI yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini mengenai kegiatan transaksi mata uang menjelaskan beberapa jenis transaksi valuta asing yang perlu diperhatikan:

- a. Transaksi *Spot* adalah kegiatan pembelian dan penjualan mata uang asing yang diselesaikan dengan segera atau paling lambat dalam jangka waktu dua hari setelah transaksi dilakukan. Hukumnya diperbolehkan dalam Islam karena kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai transaksi tunai, Penyelesaian transaksi internasional dalam kurun waktu dua hari dianggap sebagai hal yang tak terelakkan dalam rangkaian proses penyelesaian transaksi tersebut;
- b. Transaksi *Forward* adalah instrumen keuangan di mana dua pihak sepakat untuk membeli dan menjual mata uang asing dengan kurs yang telah disetujui saat ini, namun penerapannya akan dilakukan pada waktu mendatang. Transaksi ini memiliki rentang durasi yang berbeda-beda, mulai dari 48 jam hingga satu tahun. Transaksi ini dianggap tidak sah menurut hukum karena melibatkan kesepakatan harga yang telah disepakati sebelumnya (*muwa'adah*) dan penyerahan dilakukan pada hari berikutnya. Dihukumi haram karena harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan harga yang telah disepakati.
- c. *Swap* adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing yang melibatkan penggunaan harga *spot* dan harga *forward*. Transaksi ini dianggap tidak diperbolehkan karena melibatkan elemen spekulasi (*maisir*);

- d. *Option* adalah transaksi keuangan yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati. tanpa kewajiban untuk melaksanakan transaksi pada harga tertentu atau sebelum tanggal jatuh tempo. Kontrak ini melibatkan elemen spekulasi yang dikenal dengan istilah *maisir*, sehingga transaksi ini dianggap haram menurut hukum syariah.

Fatwa DSN MUI yang dijadikan acuan penelitian ini merinci berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam praktik tersebut. Pertama, transaksi tidak boleh dilakukan dengan tujuan spekulasi atau untung-untungan. Kedua, Transaksi keuangan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang jelas atau dilakukan sebagai tindakan antisipatif untuk tujuan tabungan. Ketiga, Transaksi yang melibatkan mata uang yang sama harus dilakukan dengan nilai nominal yang setara dan diselesaikan secara tunai, sesuai dengan prinsip *at-taqabudh*. Sementara itu, Transaksi antara mata uang berbeda harus diselesaikan dengan menerapkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi terjadi, dan transaksi ini harus diselesaikan secara tunai.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Rotep (2021) berjudul “*Trading forex Platform Meta Trader 4 dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-sharf)*”. Penelitian ini mengkaji hubungan antara praktik perdagangan valuta asing (*forex*) melalui platform *Meta Trader 4* dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai jual beli mata uang (*al-sharf*). Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi empat prinsip dalam fatwa hanya ada satu prinsip yang diimplementasikan yaitu prinsip yang keempat. Oleh karena itu, secara umum implementasi trading forex platform meta trader 4 belum memenuhi

ketentuan umum seperti yang diatur di dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Al-Sharf*.¹¹

Studi ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis sebelumnya, yaitu Kedua studi ini menitikberatkan analisis praktik perdagangan valuta asing (*forex*) dari sudut pandang fatwa DSN-MUI tersebut mengenai transaksi jual beli mata uang (*al-ṣharf*). Perbedaan ada pada objek penelitian yang dimana pada penelitian oleh Rotep (2021) ini menggunakan platform *Meta Trader 4* untuk penelitiannya sedangkan penulis menganalisis fitur *swap free* pada platform broker *Finex*.

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi oleh Nazriani Anaz (2019) yang berjudul “*Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Kota Medan)*.” Dalam skripsinya, Penelitian yang dilakukan oleh Nazriani Anaz mengkaji kesesuaian praktik transaksi perdagangan valuta asing (*forex trading*) dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 28/DSN-MUI/III/2002 di kota Medan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan tiga poin pembahasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, transaksi trading forex yang terjadi di kota Medan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 karena mengandung unsur spekulatif yang mana memanfaatkan nilai mata uang yang fluktuatif dengan menarik keuntungan. Kedua, transaksi trading forex termasuk dalam riba dikarenakan ada pembayaran bunga disetiap transaksi yang ditunda penutupannya setelah batas perdagangan. Hal ini jelas melanggar ketentuan yang telah tertulis dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Ketiga adanya strategi yang dilakukan pada transaksi trading forex yaitu *short selling* yaitu para pelaku trading forex memperjual belikan mata uang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya dengan

¹¹ Rotep, *Trading forex Platform MetaTrader 4 Prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Ṣarf)*, (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan: Skripsi Sarjana, 2021)

memanfaatkan prediksi yang tidak pasti tentang turun naiknya nilai mata uang.¹²

Penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh penulis lain karena kedua penelitian tersebut mengkaji kesesuaian transaksi perdagangan valuta asing (*forex*) berdasarkan pandangan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Namun, perbedaan penelitian terletak pada fokus analisis, di mana studi ini tidak menyertakan pembahasan terkait transaksi perdagangan *forex* yang menggunakan fitur bebas *swap* dalam transaksinya.

Skripsi oleh Syahadatul Nurhidayah (2020) dengan judul “Keabsahan *Trading forex Online* Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah haram. Dikatakan haram karena *trading forex* merupakan kegiatan berspekulasi terhadap naik dan turunnya nilai suatu mata uang, yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al - Sharf*). *Forex trading* juga dilakukan dengan cara tidak tunai dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semata bukan karena kebutuhan transaksi dan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).¹³

Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam mengkaji aktivitas perdagangan valas (*forex trading*) berdasarkan perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional

¹² Nazriani Anaz, *Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Kota Medan)*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Skripsi Sarjana, 2019).

¹³ Syahadatul Nurhidayah, *Keabsahan Trading forex Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-sharf)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember: Skripsi Sarjana, 2022)

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Perbedaan ada pada penggunaan platform objek penelitian, pada penelitian ini menggunakan platform Binomo, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan platform Finex dan secara khusus lebih meneliti terkait salah satu fitur dalam platform Finex yaitu fitur *swap free*.

Skripsi oleh Ajeng Ibrah 'Alamm (2022) dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Forex* Pada Financial Broker Success (FBS) *Trader* Di Kota Manna". Penelitian ini menghasikan kesimpulan bahwa transaksi trading forex sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak dianggap berspekulasi karena trading forex dilakukan dengan memperkirakan harga pasar dan mampu menganalisa kondisi serta meminimalisir resiko. Dalam penelitiannya tersebut, menurut peneliti trading forex sama halnya dengan jual beli pada umumnya yang mengharapkan keuntungan dan mempersiapkan diri jika mendapatkan kerugian atau resiko yang besar.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh penulis terkait dengan analisis transaksi dalam perdagangan *forex* serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI No. 28/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*). Perbedaan antara penelitian ini dan studi penulis adalah bahwa penelitian ini tidak mengulas fitur bebas *swap* (akun Islami) yang digunakan dalam platform perdagangan *forex* Finex.

Penelitian oleh Devi Oktaviani Kusnawati (2023) dengan judul "Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Foreign Exchange (*Forex*) *Trading* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 20008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sistem transaksi

¹⁴ Ajeng Ibrah 'Alamm, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Forex Pada Financial Broker Success (FBS) Trader Di Kota Manna*, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu: Skripsi Sarjana, 2022)

Forex termasuk dalam kategori akad *sharf* yang ketentuan dan persyaratannya diatur berdasarkan rukun dan syarat. Transaksi jual beli *online* forex, dapat dilakukan apabila majelis akad telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu pertemuan dua pihak dalam satu wadah atau fasilitas *online*. Solusi agar foreign exchange (forex) trading sesuai dengan syariah, yaitu seseorang bermuamalah jual beli harus sesuai dengan syarat yang memenuhi kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi spot merupakan solusi transaksi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam karena mampu meminimalisir unsur gharar dan maysir, dimana transaksinya dilakukan secara tunai dalam waktu yang bersamaan sehingga terhindar dari unsur spekulasi.¹⁵

Penelitian ini memiliki fokus yang serupa dengan penelitian penulis, yakni membahas transaksi mata uang asing. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian ini mengacu pada bahan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengatur tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-ṣharf*) sebagai landasan hukum. Penelitian penulis secara khusus meninjau perspektif transaksi perdagangan valas pada platform Finex dengan memanfaatkan fitur bebas *swap*, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai jual beli mata uang (*al-ṣharf*).

Skripsi oleh Dhipta Abdul Muiz (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Forex*”. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi pada transaksi trading forex disebabkan pialang berjangka melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti gagal bayar. Banyak para investor yang merasa dirugikan dalam transaksi

¹⁵ Devi Oktaviani Kusnawati, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Foreign Exchange (Forex) Trading Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Universitas Pasundan Banten: Skripsi Sarjana, 2023).

ini. Mereka menjanjikan keuntungan yang sangat besar pada para investor setelah banyak investor yang menyerahkan modal untuk bertransaksi biasanya portal yang menampilkan halaman trading tidak bisa di akses oleh para investor, yang artinya uang mereka tidak bisa terlacak dan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah disebabkan kecurangan dari pialang berjangka. Mereka memberikan perjanjian perjanjian (klausal baku) yang harus disetujui oleh pihak investor tanpa adanya negosiasi dengan prinsip take it or leave it. Perjanjian tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh perusahaan pialang berjangka.¹⁶

Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal topik yang diangkat, yakni mengenai pembahasan transaksi valuta asing. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya oleh penulis terletak pada fokus diskusi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis menyoroti penggunaan fitur *swap-free* dalam transaksi *Trading forex* pada platform Finex. Studi ini dilihat dari perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*), yang memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan mata uang, sementara penelitian ini tidak membahas aspek tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis. Artinya metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang terstruktur dan sistematis, diawali dengan tahap perumusan topik penelitian dan pengumpulan data yang relevan, dan diakhiri dengan analisis data untuk menghasilkan

¹⁶ Dhipta Abdul Miuz, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Forex*, (Universitas Panca Sakti Tegal: Skripsi Sarjana, 2021).

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta:Penerbit KBM Indonesia, 2021), 5

pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang fokus utamanya adalah pengumpulan dan analisis data nyata dari praktik hukum atau perilaku masyarakat dalam konteks hukum. Data primer dalam penelitian ini dijadikan sebagai sumber data utama¹⁸. Disebut penelitian hukum empiris dikarenakan objek yang akan penulis teliti merupakan fitur *swap free* yang terdapat dalam platform suatu broker *Trading forex* yaitu Finex. Penelitian ini mencakup analisis tentang bagaimana fitur *swap free* pada aplikasi Finex mematuhi aturan syariah yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*) yang mana dua hal tersebut oleh peneliti digunakan sebagai data primer. Penelitian ini juga mencakup tinjauan pustaka (*liberary research*) yaitu tinjauan literatur dalam bentuk cetak dan *online* diantaranya buku, artikel ilmiah, berbagai peraturan mengenai hukum perdagangan valas yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah hingga tinjauan penerapan pada *forex* dengan menggunakan platform broker Finex.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data objek yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis (deskriptif) yang memfokuskan analisis pada proses penyimpulan komparatif dan penggunaan metode ilmiah untuk mengamati dinamika hubungan fenomena yang diteliti¹⁹. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap data transaksi dengan menggunakan

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 21.

¹⁹ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),

prinsip-prinsip transaksi mata uang sesuai dengan hukum syariah, yang melarang praktik riba dan spekulasi berlebihan yang kajainnya terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama, kemudian diolah dan disajikan oleh peneliti dalam bentuk informasi atau data tertentu. Dalam penelitian ini, sumber data primer mencakup platform *trading forex* milik PT Finex Solusi Bisnis Futures serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi tambahan yang berperan dalam memberikan konteks atau penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data ini berfungsi sebagai sumber pendukung yang memperkaya informasi yang disajikan oleh sumber primer. Sumber sekunder penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh beberapa tokoh fiqh modern, materi atau data terkait *trading forex*, buku, jurnal, dokumentasi penelitian, dan sumber lainnya.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan.²⁰ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Fatwa DSN-MUI no 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam²¹ sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasihkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai trading forex
- b) Hasil penelitian
- c) Data-data pada platform Finex
- d) Jurnal
- e) Pendapat ahli yang kompeten

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus terjemahan Inggris-Indonesia, kamus istilah-istilah dalam trading forex, dan seterusnya.

4. Teknik pengumpulan data

Peneliti mengaplikasikan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141

²¹ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23

a. Observasi

Salah satu cara mengumpulkan data primer adalah dengan observasi atau pengamatan. Observasi adalah kegiatan untuk memberikan diagnosis dengan cara mencari data yang dapat digunakan.²² Dalam konteks studi ini, peneliti melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap mekanisme transaksi *trading forex* serta mengumpulkan data berupa tangkapan layar yang bersumber pada platform Finex dan proses transaksi *forex* yang memanfaatkan fitur bebas *swap* pada platform broker Finex

b. Dokumentasi

Peneliti kualitatif dapat menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang memanfaatkan media tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan secara langsung oleh subjek yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek tersebut.²³ Peneliti melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan data dari peraturan penggunaan fitur bebas *swap* (akun Islami) dalam transaksi trading forex yang tersedia di platform Finex, peraturan yang terdapat pada fatwa DSN-MUI no 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), dan literatur bacaan terkait *trading forex* dan jual beli mata uang dalam Islam.

5. Analisis data

Analisis data ialah cara sistematis dalam proses pengumpulan data dan penyusunan ke dalam pola dan kategori deskriptif primer untuk tujuan menciptakan tema yang dapat dikembangkan berdasarkan saran data. Analisis data bertujuan mengembangkan hipotesis dan tema penelitian melalui pembacaan, refleksi, dan kategorisasi, lalu dikuatkan sebagai teori²⁴. Penelitian ini

²² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung:Refika Aditama.2012), 209.

²³ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

²⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Dalam metode deskriptif kualitatif diperlukan dua metode diantaranya:

- a. Analisa Domain adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Analisis domain bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari oyek penelitian atau situasi sosial.
- b. Analisa Taksonomi adalah penelitian yang berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sarana penelitian. Masing – masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain setelah itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa.

H. Sistematika Penulisan

Serangkaian pembahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini mencakup lima bab yang saling terkait dan dibahas secara mendalam satu per satu. Penyajian pembahasan materi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara sistematis. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama dari penelitian ini menguraikan rencana penelitian yang mencakup beberapa aspek penting, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua dari penelitian ini menguraikan tinjauan umum tentang *Trading forex* dalam islam, pada bab ini akan dibahas mulai dari gambaran umum *trading forex*, *Trading forex* menurut hukum Islam, *trading forex* menurut fatwa DSN MUI No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*), kemudian dipaparkan juga pendapat para ulama kontemporer mengenai *trading forex*.

Bab ketiga, berisi mekanisme transaksi *Trading forex* menggunakan fitur *swap free* (akun Islami) pada platform broker Finex. Pembahasan dalam bab ini meliputi profil broker PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex), penjelasan terkait fitur-fitur yang ada dalam platform Finex, mekanisme *trading forex* pada broker Finex, dan pembahasan mengenai praktik penentuan posisi transaksi dan prediksi harga pada *trading forex*.

Bab keempat, berisi tentang hasil analisis dan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan data-data hasil analisis penelitian yang telah diperoleh, bab ini berisi penjelasan analisis mekanisme transaksi *trading forex* menggunakan fitur *swap free* (akun Islami) pada platform Finex, dan analisis praktik *trading forex* menggunakan fitur *Swap Free* (akun Islami) pada platform Finex perspektif fatwa DSN-MUI no. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

Bab kelima yaitu Penutup, berisi Simpulan dan Saran. Dalam subbab kesimpulan, peneliti membahas topik penelitian dengan ringkasan poin-poin utama yang telah diuraikan dalam bab keempat. Dalam subbab saran mencakup rekomendasi terkait metodologi penelitian yang relevan.

BAB. V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan di atas, maka didapatkan simpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Mekanisme Transaksi *trading forex* Menggunakan fitur *Swap Free* (Akun Islami) pada platform Finex dimulai dengan melakukan registrasi akun pada platform Finex, analisis pasar menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental untuk menentukan posisi transaksi, melakukan pembukaan posisi (*open position*) pada platform trading yaitu MetaTrader5 (MT5) saat akan memulai penjualan (*buy*) dan pembelian (*sell*) mata uang asing, dan melakukan penutupan posisi (*close position*) saat trader sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk melakukan transaksi trading forex. Fitur *Swap Free* (Akun Islami) digunakan untuk menghindari biaya menginap atau bunga yang dibebankan kepada *trader* saat membuka posisi transaksi (*open position*) lewat tengah malam atau melewati waktu *market* tutup. Namun, dengan penggunaan fitur *swap free* maupun tanpa menggunakan fitur *swap free* ini, mekanisme transaksinya masih sama. Fitur Akun Islami atau *swap free* ini hanya mengatasi bunga atau komisi yang ditimbulkan dari *open order* yang menginap agar *trader* tidak mendapatkan potongan ataupun tambahan dari order yang menginap tersebut.
2. Dalam transaksi *trading forex* menggunakan fitur *Swap Free* (Akun Islami) pada platform Finex telah terjadi penyimpangan yang jelas terhadap beberapa ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sharf*). Pertama, pada poin yang melarang spekulasi atau untung-untungan (poin 1), *trading forex* dengan fitur *swap* cenderung melibatkan elemen spekulatif yang signifikan. Kedua, pada poin mengenai transaksi yang harus dilakukan secara tunai (poin 4). Oleh karena itu, hukum transaksi *trading forex* menggunakan fitur Akun Islami (*swap free*) tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang

(*sharf*), karena secara keseluruhan sistem transaksi *trading forex* masih sama dengan sistem transaksi tanpa mengaktifkan fitur ini, yakni seperti memanfaatkan fluktuasi kurs mata uang, tidak dilakukan secara tunai, penggunaan sistem leverage dan melakukan strategi *short selling* yang bertujuan untuk untung-untungan.

B. Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas, maka melalui hasil penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam hal ini lebih waspada dan memilih perusahaan atau broker yang menawarkan produk berbasis syariah sebagai tempat untuk berinvestasi. Masyarakat muslim agar dapat memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*) sebagai landasan hukum dalam melakukan transaksi.
2. Hendaknya lembaga pemerintah yang terkait lebih mengoptimalkan kembali pengawasan terhadap perusahaan yang mengeluarkan produk dengan klaim berbasis syariah dan bisa memberikan edukasi secara luas terkait perdagangan jual beli mata uang kepada masyarakat umum.
3. Agar para perusahaan broker lebih memperhatikan dan mengkaji ulang lagi terkait fitur yang ditawarkan seperti penggunaan nama fitur yang mengandung unsur syariah, apakah memang secara keseluruhan sudah benar-benar sesuai dengan syariah Islam.
4. Agar *trader* menghindari transaksi *trading forex* yang mengandung unsur gharar, riba, dan maysir sebagaimana yang dilarang oleh Hukum Islam. Hendaknya para *trader* berhati-hati dalam melakukan perdagangan mata uang dan melakukan spekulasi agar mendapatkan keuntungan secara cepat dan besar yang mana bisa menimbulkan resiko yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alamm, Ajeng Ibrah. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading forex Pada Financial Broker Success (FBS) Trader Di Kota Manna*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu jilid 5 terj. Abdul Hayie al-kattani dkk Cet-1*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Anaz, Nazriani. *Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Kota Medan)*. Universitas Islam Negri Sumatera Utara. 2019
- Annisa, Beladdina. *Mengenal Dealer dalam Trading forex*, . August 29. <https://blog.hsb.co.id/forex/dealer-dalam-forex>. 2023.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001
- Chatibul Umam, Abu Hurairah. *Fiqh empat Madzhab bagian Muamalat II Karya Abdurrahman al-jaziri* . Jakarta: Darul ulum press. 2001
- Djazuli, H.A. Janwari, Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Ghufron, A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Griffioen, Gerwin A. W. *Tesis: "Technical Analysis in Financial Markets Economics and Finance (CeNDEF) at the Department of Quantitative*. Economics of the Faculty of Economics and Econometrics of the University of Amsterdam. 2003
- Halal.io. *Is Forex Trading Haram or Halal*. <https://halal.io/blog/is-forex-trading-haram-or-halal>. n.d.

- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* terjemahan dari kitab “*Al-Auraq AlNaqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)* oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- HSB. *Leverage*. <https://www.hsb.co.id/glosarium/l/leverage>. n.d.
- ICDX. *Tutorial Menggunakan Metatrader 5*. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/tutorial-menggunakan-metatrader-5>. 2024.
- Indonesia, Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir. *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan. 2001.
- Islam, Ilmu. *Hadits Bukhari*. <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/3/bukhari?hal=170>.
- IslamOnline. *Forex Trading: Is It Permissible for Muslims?* <https://fiqh.islamonline.net/en/forex-trading-is-it-permissible-for-muslims/>. n.d.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2006.
- Kusnawati, Devi Oktaviani. *Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Foreign Exchange (Forex) Trading Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Pasundan Banten. 2023.

- Lawrence Hasiolan Hutabarat, Sujoko. "Analisa Manajemen Resiko Dan Strategi Investasi Pada *Forex Online Trading* Dan Pengaruhnya Terhadap Value Added Investor di PT. Monex Investindo Futures." *DIE:Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Vol. 6 No. 2* 40. 2010
- Lie Ricky Ferlianto, Joni Rizal. *Forex Online Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2012
- Lioudis, Nick. *Leverage Forex: Pedang Bermata Dua*. Oktober 2024. https://www.investopedia.com/articles/forex/07/forex_leverage.asp&hl=id&sl=en&tl=id&client=sg&prev=search#:~:text=Poin%2Dpoin%20Utama,memperbesar%20baik%20keuntungan%20maupun%20kerugian.2024
- M. Abdul Mujieb, et.al.,. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1995
- M. Rizky Kurnia Sah, La Ilman. "*Al-sharf* dalam Pandangan Islam ." *Jurnal Ulumul Syar'i Vol. 7, No. 2*. 2018
- Mamudji, S. S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006
- MIFX. <https://mifx.com/about-us>. 2020. *Trading Untuk Pemula*. Jakarta: PT. Monex Investindo Futures. 2024
- Miuz, Dhipta Abdul. "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading forex*." Universitas Panca Sakti Tegal. 2021
- Muhammadiyah, Redaksi. *Khiyar Dalam Jual-Beli*. [https://muhammadiyah.or.id/2020/07/khiyar-dalam-jual-beli/#:~:text=Kedua:%20Khiyar%20Syarat%20\(Hak%20Pilih,dipastikan%20apakah%20dilanjutkan%20atau%20tidak.2020](https://muhammadiyah.or.id/2020/07/khiyar-dalam-jual-beli/#:~:text=Kedua:%20Khiyar%20Syarat%20(Hak%20Pilih,dipastikan%20apakah%20dilanjutkan%20atau%20tidak.2020)

- Murtadho, Muthahari. *Ar-Riba Wa At-Ta'min, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba"*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1995
- Nugroho, Adi. *Swap Adalah Bunga, Sumber Trading jadi Riba, benarkah?* September 13.
<https://www.foreximf.com/blog/trading/swap-adalah>. 2021
- Nurhidayah, Syahadatul. "*Keabsahan Trading forex Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-sharf)*". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2022
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam." *EL-Mashlahah Journal, Vol 9 No. 2* 173. 2019.
- Pring, Martin J. *Technical Analysis Explained: The Successful Investor's Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points*. Singapore: McGraw-Hill Book Company. 2014.
- Purnama, Yulian. *Praktek Riba dalam Transaksi Online*. 1 10.
<https://muslim.or.id/71668-praktek-riba-dalam-transaksi-online.html>. 2022.
- Ralona. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Gorga Media. 2006.
- Rogers, William. *Trading forex For beginners*. Brentford: Mwaka Moon Ltd. 2020.
- Rotep. "*Trading forex Platform MetaTrader 4 Prespektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Şarf)*." Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2021.
- Rowwas, Muhammad. *Mausu'ah Fiqh umar bin Khattab*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1999.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia,

2021.

Sawidji Widoatmodjo, dkk. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2013.

Seomitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2019.

Settlements, The Bank of International. n.d. "OTC Foreign Exchange Turnover in April 2022." 6. 2022

Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Cet Ke 3*. Yogyakarta: Adipura. 2004.

Sudirman, H. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama. 2012.

Suharto, Frento T. *Investasi Secara Benar: Mengungkap Rahasia Forex*. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2013.

Sulistiawan, Dedhy. "Reaksi pasar di Sekitar tanggal Pengumuman Laba: Pengujian Analisis Teknikal Modern." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(2). 2009.

Sumono, Cahyadi Joko. *Berburu Dollar Dengan Forex On Line Trading*. Klaten: Cable Book. 2013.

Tazkia, Quran. *Hadits - Larangan Riba*. <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/12#:~:text=%E2%80%9CRasulullah%20shallallahu%20'alaihi%20wa%20sallam,Muslim%2C%20no.%201598>. n.d.

Turrokhman, Gisar Ari. *Panduan Trading forex dari A sampai Z*. Gisar Ari Turrokhman. 2019.

Valentin Panggabean, Esther Nababan, Faigiziduhu Bu'ulolo. "Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal pada Investasi *Trading* Emas *Online* dengan Value At Risk." 2013.

